

PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN NIKAH SIRI DI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

¹⁾ Yati Nurhayati, ²⁾ Munajah, ³⁾ Muthia Septarina, ⁴⁾ Nahdhah
^{1,2,3)} Fakultas Hukum

^{1,2,3)} Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

Email : ¹⁾nurhayati.law@gmail.com, ²⁾munajah@gmail.com, ³⁾muthiaseptarina@uniska-bjm.ac.id, ⁴⁾nahdhah_db33@yahoo.co.id

*Korespondensi : muthiaseptarina@uniska-bjm.ac.id

ABSTRACT

Community service at Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an Banjarmasin which is aimed at the students of Pondok Tahfidz, aims to provide knowledge of the legal consequences arising from unregistered marriages. Lack of knowledge about the consequences of unregistered marriages is the main factor in the many practices of unregistered marriages that occur in society. This community service entitled "The Law of Siri Marriage in the Legal System in Indonesia (Legal Counseling at Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an Banjarmasin)" is expected to provide an understanding of the students, especially in the area of Pondok Tahfidz Madintul Qur'an Banjarmasin on the consequences of unregistered marriage. So that with this service, it can reduce the practice of unregistered marriage in the Banjarmasin community in particular. The method used in this community service uses a sociological approach where the implementation is through counseling and lecture methods at the target location. The result of this trial is that there are conditions where people do not understand the legal consequences of unregistered marriages, especially for wives and children born from unregistered marriages.

Keywords: *Counseling, Legal consequences, Siri marriage*

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat di Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an Banjarmasin yang di tujukan kepada para santri pondok tahfidz, bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap akibat hukum yang timbul dari nikah siri. Kurangnya pengetahuan terhadap akibat nikah siri yang menjadi faktor utama dari banyaknya praktik – praktik nikah siri yang terjadi di masyarakat. Pengabdian masyarakat yang berjudul “Hukum Nikah Siri Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Penyuluhan Hukum di Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an Banjarmasin)” ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap para santri khususnya di wilayah Pondok Tahfidz Madintul Qur'an Banjarmasin terhadap akibat dari nikah siri. Sehingga dengan adanya pengabdian ini, maka dapat mengurangi praktik nikah siri di masyarakat Banjarmasin khususnya. Metode yang di gunakan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan sosiologis dimana pelaksanaannya adalah melalui metode penyuluhan dan ceramah di lokasi sasaran. Hasil dari pengabdian ini adalah bahwa ditemukan kondisi dimana masyarakat belum memahami akibat hukum dari nikah siri terutama bagi istri dan anak yang dilahirkan dari nikah siri.

Kata Kunci: *Penyuluhan, Akibat hukum, Nikah Siri,*

PENDAHULUAN

1.1 Analisis situasi

Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an Banjarmasin adalah tempat bagi anak – anak penghafal Al-Qur'an untuk menjaga dan meningkatkan hafalan Al-Qur'annya. Para santri di Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an Banjarmasin Memiliki kisaran usia sekitar 12 – 18 tahun yang terdiri dari santriwan dan santriwati. Situasi pondok tahfidz yang tenang dan kondusif sangat membantu para santri dalam menjaga dan meningkatkan hafalan – hafalannya. Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an Banjarmasin juga menekankan kepada para santri untuk menjadi pribadi yang disiplin dalam menjalankan pekerjaan dunia ataupun yang berkaitan dengan

akhirat. Para santri juga diwajibkan untuk tinggal menetap di asrama yang disediakan oleh pihak Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an Banjarmasin. Pendidikan didalam Pondok Madinatul Qur'an Banjarmasin lebih memprioritaskan pendidikan agama dibandingkan pendidikan lainnya. Para santri yang belajar di Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an kebanyakan tidak melanjutkan pendidikan formal, melainkan mereka hanya mengambil paket pendidikan saja.

Situasi Pondok yang sangat kental akan nilai – nilai agama dan pendidikan di dalam pondok hanya memprioritaskan pendidikan agama, akan memberikan ketidak seimbangan akan pengetahuan para santri terhadap ilmu lainnya. Ketidak seimbangan ini akan berpengaruh terhadap pola pikir mereka. Khususnya dalam perbedaan hukum agama dan hukum positif di Indonesia yang berkaitan tentang pernikahan maupun ketentuan lainnya. Kasus nikah siri yang pernah terjadi di daerah Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an dilakukan oleh seorang guru atau ustadz dari Pondok Tahfidz tersebut yang memiliki empat orang istri, dimana diantaranya adalah hasil dari pernikahan siri.

Pernikahan pada hakikatnya adalah manifestasi pelambangan antara dua insan berlainan jenis yang saling mencintai dan merelakan dengan cara bermartabat. Nikah siri, istilah nikah siri sudah lama eksis dan dari waktu ke waktu selalu kontroversi, kata siri merupakan serapan dari bahasa Arab yang artinya rahasia. Nikah siri dalam penerjemahan bebasnya diartikan nikah dibawah tangan atau nikah yang tidak dicatatkan secara resmi dan tidak dilegalisasi dengan payung hukum positif. Nikah dibawah tangan, nikah agama, kawin siri atau lebih populer dengan nikah siri merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Berdasarkan UU No. 23 Th. 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, salah satu peristiwa penting yang harus didaftar/dilaporkan adalah adanya perawinan yang dialami oleh seseorang selain peristiwa kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan memberikan dampak negative terhadap pelaku dari pernikahan tersebut, khususnya terhadap perempuan yang dinikahi. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap akibat-akibat yang terjadi dalam pernikahan siri. Selain berdampak terhadap perempuan yang dinikahi, pernikahan siri juga akan memberikan dampak negatif terhadap anak yang dilahirkan. Pemahaman-pemahaman yang kurang akan hukum agama yang membolehkan akan pernikahan yang lebih dari satu sangat berpengaruh terhadap pernikahan siri yang terjadi di Indonesia. Dimana pernikahan yang seharusnya adalah suatu peristiwa yang sacral telah disalah artikan hanya sebagai pemuas kebutuhan biologis untuk menghindari dari perbuatan zina. Namun hak dan kewajiban dari pernikahan tersebut tidak dilaksanakan secara utuh. Sehingga untuk menghindari akan hal tersebut perlunya pencatatan pernikahan, agar hak dan kewajiban suami istri dapat dipenuhi dan dilindungi oleh negara. meskipun negara telah mengatur tentang perihal pernikahan, agar setiap pernikahan dipayungi oleh hukum dan dilindungi oleh negara akan hak-haknya, khususnya bagi perempuan dan anak. Akan tetapi pernikahan dibawah tangan atau yang disebut dengan nikah siri masih banyak terjadi di dalam masyarakat.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan Masalah dari pengabdian ini adalah:

1. Bagaimana Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia?

2. Apa Akibat Hukum Nikah Siri Bagi Wanita dan Anak Yang Lahir Dari Nikah Siri?

1.3 Solusi Yang Dilaksanakan

Komplikasi Hukum Islam (KHI), sebagai pranata hukum positif negara bagi umat islam di Indonesia, tidak mengenal istilah nikah siri. KHI hanya mengenal nikah yang di catat dan nikah yang tidak dicatat. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “ tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”. KHI mengatur keharusan pencatatan nikah dalam pasal 5 sebagai berikut:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomer 22 Tahun 1946 jo. Undang – Undang Nomer 32 Tahun 1954.¹

Pernikahan yang dilakukan dibawah tangan atau yang sering disebut dengan istilah nikah siri, adalah pernikahan yang dirahasiakan atau pernikahan yang tidak diketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah dalam artian pernikahannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah² Ditinjau dari aspek peraturan perundangan pernikahan ini belum lengkap dikarenakan belum di catatkan. Sehingga menurut peraturan perundangan nikah siri adalah tidak sah. Walaupun pencatatan perkawinan hanyalah merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah dan tidiknya perkawinan.³ Meskipun nikah siri menurut peraturan perundangan tidak sah dikarnakan tidak di catatkannya pernikahan tersebut, namun kenyataannya didalam praktiknya masih banyak terjadinya praktek nikah siri di dalam masyarakat. Yang mana Perbuatan nikah siri yang pada dasarnya tidak pernah di catatkan tersebut, memiliki lebih banya dampak negative dibandingkan dampak positif, khususnya yang akan dirasakan istri dan anak dari pernikahan tersebut.

Perbuatan nikah siri yang pada dasarnya tidak pernah di catatkan tersebut, memiliki dampak positif dan negative terhadap perempuan sebagai istri dan anak- anak yang

¹ Siti Faizah, *Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1 No. 1, Januari – Juni 2014, hlm. 22.

² Ibid, hlm 24.

³ Siti Ummu Adillah, *Analisis Hukum Terhadap Faktor – Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (istri) dan Anak – anak*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11, Febuari 2011, hlm 104.

lahir dari nikah siri secara hukum. Dampak positif dari pernikahan siri terhadap perempuan (istri) dan anak yang lahir dari nikah siri adalah sebagai berikut.

Pertama, hak-hak individu dapat tertutupi. Kepentingan – kepentingan yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan siri dapat tertutupi, misalnya karena hamil diluar nikah, maka nikah siri dilakukan sebagai upaya menutupi aib keluarga. *Kedua*, hilangnya kekhawatiran perzinahan, hilangnya kekhawatiran perzina, alasan ini yang kadang melatarbelakangi dilakukannya nikah siri. solusi ini dianggap terbaik untuk mencegah terjadinya perbuatan zina terhadap orang dewasa ataupun para remaja.⁴

Terlepas dari dampak positif atau manfaat dari nikah siri-pun dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah dampak negatif dari nikah siri bagi para pelakunya adalah jika pernikahannya tidak tercatat secara resmi yang dibuktikan dengan adanya akta atau surat nikah. Maka pengadilan di Indonesia tidak akan pernah mau memproses perkara-perkara yang berhubungan dengan nikah siri. pernikahan yang dilakukan secara rahasia dapat memungkinkan terjadinya berbagai penyimpangan dan kerugian bagi para pelakunya. Sebagai contohnya, jika seorang istri atau perempuan yang melakukan nikah siri suatu saat ditelantarkan atau ditinggalkan begitu saja oleh suaminya, maka perempuan itu tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak ada bukti tertulis, untuk menggugat suaminya.

Pada dasarnya nikah siri ini lebih memberikan dampak negatif terhadap pihak perempuan sebagai istri dibandingkan terhadap pihak laki-laki sebagai istri. Namun dampak negatif yang timbul dari nikah siri, juga berdampak terhadap anak yang lahir dari nikah siri. secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah; tidak berhak atas nafkah dan warisan suami jika meninggal dunia; dan tidak berhak mendapatkan harta gono-gini apabila terjadinya perceraian. Secara sosial, istri pun sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar karena perempuan yang melakukan nikah siri sering dianggap telah tinggal satu rumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan.⁵

Adapun dampak negatif yang dirasakan oleh anak yang lahir dari nikah siri tersebut, yaitu bahwa si anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya, tetapi hanya pada ibunya dan keluarga ibu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UUP, bahwa anak yang lahir diluar perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Hal itu dikarenakan status anak yang lahir dari pernikahan siri

⁴ *Ibid*, hlm 108.

⁵ Thriwaty Aarsal, *Op.cit.*, hlm 168.

dianggap anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah atau diluar pernikahan. Sehingga anak tidak memiliki hak atas nafkah dan hak waris terhadap orang tua laki-laki (bapak biologis).⁶

Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah siri di masyarakat antara lain yaitu faktor ekonomi, faktor belum cukup umur, faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah, ada anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrative, hamil diluar nikah, kurangnya pemahaman dan sadarnya masyarakat tentang pencatatan perkawinan, faktor sosial, sulitnya aturan berpoligami dan karena tidak aturan yang tegas tentang pengaturan tentang nikah siri.⁷

Solusi yang diberikan untuk mencegah terjadinya nikah siri di dalam masyarakat khususnya di daerah sekitaran Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an yaitu dengan cara penyampaian materi secara langsung kepada para santri akan dampak dari pernikahan siri, bagaimanakah hukum nikah siri dalam perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia. Dengan adanya pengabdian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat khususnya di daerah sekitaran Pondok mengenai nikah siri dan dampaknya terhadap pelaku nikah siri dan anak yang dihasilkan

1.4 Luaran Yang dicapai

Luaran dari kegiatan ini adalah artikel yang diterbitkan di jurnal ber-ISBN dan merupakan jurnal online serta laporan kegiatan yang diserahkan ke LPPM Uniska MAB.

METODE

2.1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tentang "Hukum Nikah Siri Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Penyuluhan Hukum di Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an Banjarmasin)" menggunakan pendekatan pendekatan sosio yuridis (sosio legal) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau "hibrida" antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistic sebagaimana kemukakan oleh David M.⁸

2.2. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para santri Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an Banjarmasin.

2.3. Pelaksanaan Kegiatan

⁶ Siti Ummu Adillah, Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak, Palastren, Vol 7 No.1, Juni 2014, hlm. 196

⁷ Siti Ummu Adillah, *Op.cit.*, hlm 106-107.

⁸ David M. Fetterma, *Ethnography Step by Step*, Londen, Sage Publishing, 1998, hal 19.

Pada bagian ini diuraikan dengan jelas pembagian tugas masing – masing personel

1. Ketua Pelaksana

- a. Nama dan Gelar Akademik : Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H
- b. Pangkat Golongan/NIP : 061404692
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Bidang Keahlian : Hukum Bisnis
- e. Fakultas : Hukum
- f. Waktu Kegiatan : 3 jam/minggu

2. Anggota Pelaksana (1)

- a. Nama dan Gelar Akademik : Dr. Iwan Ruswandi, S.H., M..H
- b. Pangkat Golongan/NIP : 061204608
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- d. Bidang Keahlian : Hukum Pidana
- e. Fakultas : Hukum
- f. Waktu Kegiatan : 3 jam/minggu

3. Anggota Pelaksana (2)

- a. Nama dan Gelar Akademik : Muthia Septatina, S.H., M.H
- b. Pangkat Golongan/NIP : 060601314
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- d. Bidang Keahlian : Hukum Islam
- e. Fakultas : Hukum
- f. Waktu Kegiatan : 3 Jam/Minggu

4. Anggota Pelaksana (3)

- a. Nama dan Gelar Akademik : Nahdhah, S.H.I., M.H
- b. Pangkat Golongan/NIP : 061603882
- c. Jabatan Fungsional : -
- d. Bidang Keahlian : Hukum Perbankan Syariah dan Perasuransian Syariah.
- e. Fakultas/ : Hukum
- f. Waktu Kegiatan : 3 Jam/Minggu

5. Tenaga Pembantu (1)

- a. Nama : Muhammad Rudiansyah
- b. NIM : 17.81.0171
- c. Unit Kerja : Mahasiswa FH Uniska
- d. Waktu Untuk Kegiatan ini : 2 jam/minggu
- e. Pembantu Bidang : Tim Lapangan

6. Tenaga Pembantu (2)

- a. Nama : Syauqi Mahendra
- b. NIM : 17.81.0084
- c. Unit Kerja : Mahasiswa FH Uniska
- d. Waktu Kegiatan ini : 2 jam/minggu
- e. Pembantu Bidang : Tim Lapangan

7. Tenaga Administrasi

- a. Nama : Imam Syafa'i
- b. NIM : 16.81.0750

- c. Unit kerja : Mahasiswa FH Uniska
- d. Waktu Kegiatan ini : 2 jam/minggu
- e. Pembantu Bidang : Tim Lapangan

8. Tenaga Dokumentasi

- a. Nama : M. Ricky Maulana
- b. Pangkat/ : 17810257
- c. Unit Kerja : Mahasiswa FH Uniska
- d. Waktu Kegiatan : 2 jam/minggu
- e. Pembantu Bidang : Tim Lapangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dengan pemberian materi tentang hukum nikah siri didalam sistem hukum indonesia dan dampak negative dari nikah siri khususnya bagi wanita dan anak yang lahir dari nikah siri. Didalam sistem hukum di Indonesia sendiri, nikah siri merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan atau pernikahan yang tidak diketahui oleh Negara (dirahasiakan). Sebagaimana yang telah di sampaikan didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku", hal tersebut juga di atur dalam Kompliasi Hukum Islam (KHI) Tentang Keharusan Pencatatan Pernikahan dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat". Sehingga dalam suatu pernikahan sangatlah diperlukannya pencatatan pernikahan, hal tersebut agar rumah tangga yang dijalin dapat dilindungi oleh atauran hukum yang berlaku. Metode penyampaian materi yang sederhana dan interaktif, memudahkan para peserta untuk memahami materi-materi yang disampaikan.

Tempat pelaksanaan kegiatan dilakukan di asrama Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an Banjarmasin dengan jumlah peserta 16 orang yang terdiri dari santriwan dan santriwati, pertimbangan pemilihan tempat yang tepat dan strategis memudahkan para peserta untuk berhadir, kapasitas ruang yang cukup luas sehingga dapat menampung peserta dan memberikan kenyamanan dalam penerimaan materi yang disampaikan.

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pemberian materi tentang hukum nikah siri dalam sistem hukum di Indonesia yang dilaksanakan di Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an telah dilaksanakan bersama Tim Fakultas Hukum Uniska, dibantu dengan mahasiswa yang tergabung dalam suatu organisasi Kumpulan Orang Mencari Ilmu dalam Kebersamaan (KOMIK) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2019.

Pelaksanaan kegiatan meniti beratkan kepada kemampuan tim pelaksana untuk memberikan penjelasan mengenai materi-materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan. Dari hasil temuan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an Banjarmasin, masih banyak peserta yang belum memahami akan hukum dan dampak yang di akibatkan nikah siri. Adanya kendala yang dihadapi yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah keterbatasan dana untuk melaksanakan kegiatan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan, pengadaan bahan materi yang terbatas, dan biaya oprasional lainnya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an berjalan secara efektif, penyajian materi yang mudah dipahami dan adanya

interaksi dari peserta dengan pemateri di dalam sesi tanya jawab memberikan pengetahuan yang lebih terhadap hukum dan dampak dari nikah siri. Dampak positif yang didapat dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta yang dalam hal ini adalah para santri dari Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an tentang hukum nikah siri dalam sistem hukum Indonesia dan mengapa sangat perlunya pencatatan dalam suatu pernikahan.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Bahwa Nikah siri dalam sistem hukum Indonesia merupakan pernikahan yang tidak pernah dicatatkan dan tidak memiliki payung hukum, sehingga setiap akibat hukum yang terjadi dalam pernikahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara hukum yang berlaku.
2. Akibat dari nikah siri terhadap wanita dan anak yang lahir dari nikah siri adalah tidak berhak atas nafkah dan warisan suami jika meninggal dunia; dan tidak berhak mendapatkan harta gono-gini apabila terjadinya perceraian. Namun diluar itu saat ini terdapat banyak putusan-putusan pengadilan yang memberikan keadilan dengan putusan yang berpihak pada istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan siri. Sedangkan dampak yang dirasakan oleh anak adalah bahwa si anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya, tetapi hanya pada ibunya dan keluarga ibu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UUP, bahwa anak yang lahir diluar perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

DAFTAR PUSTAKA

- Shomad Abdul, 2012, *Panorama Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Adillah Ummu Siti, Analisis Hukum Terhadap Faktor – Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (istri) dan Anak – anak, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, Februari 2011
- Adillah Ummu Siti, Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak, Vol 7 No.1, Juni 2014
- Asral Thriwarty, Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi, *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 06 No. 02, September 2012
- Faizah Siti, Dualisme Hukum Islam di Indonesia Tentang Nikah Siri, *Jurnal Study Hukum Islam*, Vol.1, No. 1, Januari – Juni 2014